

**PEMBAHARUAN HUKUM DALAM UPAH SEKTORAL DI SURABAYA
(ANALISIS EKONOMI HUKUM TERHADAP KONSEP DIFERENSIASI
UPAH MINIMUM DI SEKTOR *FOOD AND BEVERAGES*)**

SKRIPSI



OLEH :

SABDA SARAH BUNDA MEDELLU
NPM. 17200012

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2021**

**PEMBAHARUAN HUKUM DALAM UPAH SEKTORAL DI SURABAYA
(ANALISIS EKONOMI HUKUM TERHADAP KONSEP DIFERENSIASI
UPAH MINIMUM DI SEKTOR *FOOD AND BEVERAGES*)**

SKRIPSI



OLEH:

SABDA SARAH BUNDA MEDELLU

NPM. 17200012

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMBAHARUAN HUKUM DALAM UPAH SEKTORAL DI SURABAYA
(ANALISIS EKONOMI HUKUM TERHADAP KONSEP DIFERENSIASI
UPAH MINIMUM DI SEKTOR *FOOD AND BEVERAGES*)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

SABDA SARAH BUNDA MEDELLU

NPM : 17200012

Dosen Pembimbing:



Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H.

NIP : 0110256

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMBAHARUAN HUKUM DALAM UPAH SEKTORAL DI SURABAYA
(ANALISIS EKONOMI HUKUM TERHADAP KONSEP DIFERENSIASI
UPAH MINIMUM DI SEKTOR *FOOD AND BEVERAGES*)**

Diajukan oleh:

SABDA SARAH BUNDA MEDELLU
NPM : 17200012


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
dan dinyatakan Lulus pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Katolik Darma Cendika
Pada tanggal : 25 Juni 2021

TIM PENGUJI :

Ketua :


Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum.
NIP. 0110248

Anggota I :


Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H.
NIP. 0110249

Anggota II :


Victor Imanuel Williamson Nalle, S.H., M.H.
NIP. 0110256

Mengesahkan,
Fakultas Hukum
Universitas Katolik Darma Cendika
Dekan,


Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum.
NIP : 0110248



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu. Dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, penulis mendapatkan bantuan serta dukungan dari banyak pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini ijin penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan pertolongan setiap saat, kekuatan, keberanian, kemandirian, ketenangan batin, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat berkuliah dengan gratis dan dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Bapak Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing selama 1 (satu) tahun yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, perhatian, kesabaran ekstra menghadapi jaringan internet penulis, kritik dan saran yang sangat membantu dalam proses pengerjaan tugas akhir ini.
3. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika yang telah memberikan semangat, sehingga penulis memiliki kekuatan berada di akhir semester dan menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
4. Kedua orang tua penulis yang telah mendoakan, memberikan dukungan moral maupun materiil, memberikan makanan yang bergizi serta tempat yang layak untuk penulis mengerjakan tugas akhir ini dengan baik.
5. Alfonsus De Deo Ekhananta Susanto selaku pacar yang telah memberikan waktu, tenaga, kesabaran, pikiran, perhatian, semangat, materi serta dukungan mental pada saat penulis mengalami permasalahan dalam proses penyelesaian tugas akhir.

6. Sahabat Priskila Fransisca Haryono dan Elisabeth Yulia Rana Sinta Dewi yang mau mendengarkan dan berbagi cerita selama proses penyelesaian tugas akhir, sehingga dapat memotivasi penulis untuk terus berjuang menyelesaikan tugas akhir.
7. *Group nglewer* yang terdiri dari Stepanie Elisandra Lorin Ledo, Ferdinand Sujanto, Yohanes Baptista Cahaya Misjuan, Tomi Hadi Moelyono, dan Kristofer Tampubolon yang telah memberikan bantuan, mendengarkan keluhan kesah terkait pengerjaan tugas akhir serta hiburan pada saat penulis sedang mengalami kesulitan dalam proses penyelesaian tugas akhir.
8. *Teenagers* yang terdiri dari Jessica, Priska, Felicia, Jocelin, Belinda, Nia, Olivia, dan Nadya yang selalu memberikan bantuan serta semangat, sehingga penulis sangat termotivasi dan segera menyelesaikan tugas akhir.
9. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu, segala bentuk kritik dan saran akan penulis terima dan jadikan pedoman untuk penelitian berikutnya. Kiranya tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Surabaya, 26 Juni 2021

Sabda Sarah Bunda Medellu





DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
1. Penelitian Terdahulu.....	6
2. Landasan Teori	13
F. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian.....	24
3. Lokasi Penelitian	24
4. Jenis Data dan Bahan Hukum	25
5. Sumber Data	26



6.	Proses Pengumpulan dan Analisis Data/Bahan Hukum	27	
7.	Populasi dan Sampel	29	
G.	Pertanggungjawaban Sistematis	30	
BAB II ANALISIS EKONOMI HUKUM TERHADAP KONSEP DIFERENSIASI UPAH MINIMUM DI SEKTOR FOOD AND BEVERAGES			31
A.	Upah Minimum Sektoral	31	
B.	Upah Minimum Sektoral Dalam Undang-Undang Cipta Kerja	36	
C.	Penerapan Upah Minimum di Sektor <i>Food and Beverages</i> di Surabaya... ..	40	
1.	Kemampuan dalam membayar upah	41	
2.	Adanya “Satandar Upah” bagi pekerja/buruh kafe di Surabaya Timur .	43	
3.	Kebutuhan hidup layak dalam pengupahan pekerja/buruh kafe di Surabaya Timur	45	
BAB III RELEVANSI KONSEP DIFERENSIASI UPAH MINIMUM SEKTORAL			47
A.	Upah Minimum bagi Usaha Mikro dan Kecil: Konteks Kafe di Surabaya Timur	48	
B.	Urgensi Upah Minimum Sektoral bagi Pekerja di Sektor <i>Food and Beverages</i> khususnya Kafe di Surabaya Timur	55	
BAB IV PENUTUP			60
A.	KESIMPULAN	60	
B.	SARAN	62	

DAFTAR BACAAN 63



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



ABSTRAK

Tugas akhir ini memiliki pokok pembahasan mengenai penawaran sistem diferensiasi upah minimum di sektor *food and beverages* khususnya kafe yang berada di Surabaya Timur. Pemilihan topik pembahasan tersebut didasarkan pada banyaknya permasalahan mengenai upah yang sampai saat ini belum mendapatkan jalan keluar. Terdapat banyak kebijakan mengenai pengupahan, salah satunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja dan secara khusus dimuat dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Penulis menggunakan jenis penelitian sosio legal agar data yang diterima lebih relevan dengan kondisi saat ini, dan adanya pendekatan deskriptif kualitatif serta perundang-undangan akan lebih mendukung pengolahan data yang diterima dari pelaku usaha. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang ada saat ini ternyata masih belum mampu menyelesaikan permasalahan upah serta dirasa berat untuk dilakukan oleh beberapa pelaku usaha kafe di Surabaya Timur. Sebuah kebijakan yang dirasa berat tersebut, menjadikan pelaku bisnis kafe di Surabaya Timur tidak menaati aturan yang ada. Hal tersebut berakibat pada pemberian upah yang rendah dan dapat dikatakan jauh dari nominal Upah Minimum Kota Surabaya. Pemberian upah yang rendah tersebut tidak melalui tahap negosiasi, baik dari pemilik usaha maupun pekerja/buruh. Pemilik usaha beranggapan bahwa upah yang diberikan sudah dihitung dan sesuai kemampuan, sedangkan dari pihak pekerja/buruh menganggap bahwa lebih baik mereka diberikan upah rendah daripada harus tidak bekerja sama sekali atau menjadi seorang pengangguran. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa terdapat beberapa alasan pelaku usaha tidak menaati kebijakan yang ada. Pertama, adanya besaran usaha yang berbeda-beda. Hal tersebut berpengaruh pada kesiapan pemilik kafe pada saat memberikan upah kepada pekerja/buruh. Kedua, adanya persaingan usaha yang ketat. Hal tersebut menjadikan sebuah kafe harus terus berinovasi, sedangkan situasi saat ini tidak mendukung usaha kafe dalam berinovasi karena terdampak adanya pandemi virus corona dan masih ada beberapa alasan lainnya. Penelitian ini menuai hal yang baik karena pemilik maupun pekerja/buruh kafe di Surabaya Timur memberikan respon yang positif terhadap penawaran yang diberikan oleh penelitian ini. Para pemilik dan pekerja/buruh kafe tersebut berpendapat bahwa diferensiasi upah minimum akan lebih memberikan sebuah keadilan karena terdapat sebuah aturan khusus dan mengikat serta dapat dijadikan pedoman oleh pemilik kafe dalam memberikan upah, sedangkan dari pihak pekerja/buruh akan mempunyai sebuah perlindungan hukum yang lebih baik. Sebuah kebijakan yang dibuat dan dapat ditaati oleh seluruh masyarakat akan menghasilkan sebuah efisiensi. Pemberlakuan kebijakan diferensiasi upah minimum di sektor *food and beverages* khususnya kafe di Surabaya Timur juga akan memberikan sebuah kepastian hukum untuk para pekerja/buruh yang berada pada posisi lemah.

Kata kunci: Diferensiasi Upah; Efisiensi; Keadilan; Kepastian Hukum